



Yth: Para Penanggung Jawab P3MI
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR SE. 01/PPTKPKK/I/2019

TENTANG
PROSEDUR PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Sehubungan dengan maraknya kasus yang terjadi terkait penempatan Pelajar Indonesia dengan skema kerjasama pendidikan dan magang di Taiwan atau di negara lain serta terindikasi adanya P3MI yang berkolaborasi dengan yayasan yang terkait hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diminta kepada seluruh Penanggung Jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar tidak melakukan aktivitas penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar skema penempatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Terkait hal tersebut, apabila ada P3MI yang melakukan penempatan tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi tegas.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 14 Januari 2019

Direktur Jenderal Binapena dan PKK,



Li. ah.
Ir. Maruli A. Hasoloan, M.A., Ph.D
NIP. 19590608 198603 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Kepala Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI);
4. Kepala BNP2TKI;
5. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi;
6. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota;
7. Ketua Umum APJATI;
8. Ketua Umum ASPATAKI.